

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Demokrasi menjadi pijakan utama dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk memfasilitasi partisipasi warga negara untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Salah satu wujud konkret demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu), yang berfungsi sebagai media utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politik mereka. Pemilu tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi juga menggambarkan dinamika politik Indonesia yang terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi tersebut, Pemilihan Umum diselenggarakan sebagai sarana untuk menjamin akses yang luas bagi masyarakat, tidak hanya untuk menggunakan haknya dalam memilih para pejabat publik, tetapi juga bagi mereka yang ingin berpartisipasi secara langsung dengan mencalonkan diri sebagai pihak yang dipilih¹.

Dalam konteks Pemilihan Legislatif (Pileg), masyarakat memiliki hak untuk menentukan wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang menjadi lembaga legislatif pusat. Partai politik memegang peran penting dalam mengajukan calon legislatif untuk memperoleh dukungan publik. Belakangan ini, terdapat fenomena menarik dalam politik nasional, yaitu meningkatnya keterlibatan *Artis* dalam kontestasi politik, khususnya dalam pencalonan anggota DPR RI, yang menunjukkan perubahan strategi partai politik dalam menarik perhatian pemilih.²

Ubedillah Badrun, seorang analis sosial dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menilai bahwa tren banyaknya Artis yang terjun ke dunia politik merupakan gejala psikopolitik. Ia menegaskan bahwa semua masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam penyelenggaraan

¹ Almirah Ghaisani Putri, "Menelisik Keberhasilan Manajemen Kampanye: Uya Kuya Sebagai Caleg DPR RI Dapil Jakarta II Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 6, No. 1, (Agustus, 2024), h. 20. DOI: <https://doi.org/10.56552/jisipol.v6i1.173>

² Diva Syabila, "Transformasi Artis Menjadi Politisi: Fenomena Keterlibatan Artis Pada Kontestasi Politik", *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 14, no. 2, (Maret, 2025), h. 369. [Online]. Retrieved from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/49817>

pemilu, baik dalam posisi memilih maupun dicalonkan, termasuk kalangan artis³. Namun, meningkatnya jumlah *Artis* yang mencalonkan diri sebagai bakal anggota legislatif menunjukkan adanya pengaruh psikologis dalam dinamika politik tersebut. Ubedillah menilai, fenomena ini dapat berdampak negatif apabila dorongan para *Artis* terjun ke dunia politik didasari semata-mata oleh motivasi ekonomi atau keberhasilan finansial artis-artis sebelumnya yang telah lebih dulu duduk di pemerintahan. Kondisi semacam ini dikhawatirkan dapat menghambat tersalurkanya aspirasi masyarakat secara optimal.

Berbicara mengenai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentu bukan hal yang baru. Sebuah Lembaga negara yang memiliki kewenangan yang kompleks sebagai fungsi legislatif di negara ini. Namun, menilik terhadap fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara harapan dan realitas yang terjadi. Banyak Pro-Kontra terhadap eksistensi DPR, yang seharusnya dapat menjadi wadah aspirasi bagi rakyat, tetapi kenyataannya berbanding terbalik.

Tiga fungsi utama yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diantaranya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang merupakan amanat dari Pasal 20 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan wewenang serta tanggung jawabnya, DPR harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik konklusi bahwa memang tugas seorang DPR itu tidak mudah. Peraturan-peraturan yang dirancang, tentu akan berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, urgensi mengenai pra syarat untuk dapat duduk di kursi DPR harus kembali dipertegas. Tidak hanya berbicara mengenai usia, Pendidikan, dan kewarganegaraan saja, tetapi lebih dari itu. Diperlukan anggota yang benar-benar memiliki kompetensi

³ Almirah Ghaisani Putri, *op.cit.*, h. 33.

⁴ Dandi Saputra et al., “Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau dari Pemberlakuan Trias Politica”, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 2, (April, 2024), h. 355. Retrieved From: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/617/129>

dibidangnya, mempunyai banyak pengalaman di pemerintahan. Agar ketika terjun di lapangan, menjalankan kewenangannya akan sesuai dengan aspirasi yang rakyat suarakan.

Melihat realitas saat ini, banyak sekali tuntutan dari rakyat kepada lembaga DPR. Mulai dari Pengesahan Undang-undang secara tidak transparansi, aturan yang dibuat tidak berpihak kepada rakyat, dan beragam kasus lainnya yang membuat masyarakat geram. Dari hal ini, perlu mendapat telaah lebih lanjut, sebenarnya ada di titik mana kesalahan yang perlu diperbaiki. Apakah dari Rakyatnya, pembuat peraturannya dan atau fungsi pengawasannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), telah dilakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk aturan terkait pencalonan anggota legislatif. Berdasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 terkait syarat dan ketentuan pencalonan anggota DPR, masih menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Dalam Undang-Undang tersebut, sudah diatur persyaratan calon anggota DPR, mulai dari persyaratan administratif, integritas dasar, hingga larangan-larangan tertentu.

Menurut penulis, syarat-syarat ini perlu diperkuat dengan tambahan kriteria pengalaman dan kompetensi di bidang pemerintahan atau yang berhubungan langsung dengan profesi tersebut.

Dengan demikian, seperti apa yang sudah disinggung sebelumnya mengenai *artis* yang menjadi anggota DPR, diharapkan tidak hanya mengandalkan popularitas semata, tetapi juga memiliki *basic* pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas yang relevan sebagai pendukung dalam menjalankan tugas legislatif.

Kelayakan anggota legislatif menjadi perhatian penting dalam sistem ketatanegaraan *modern*, karena kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi politik rakyat. Kelayakan bukan hanya dimaknai

sebagai kemampuan memperoleh suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup kapabilitas, etik publik, sensitivitas sosial, serta kemampuan komunikasi politik dalam menjalankan amanah konstitusional⁵. Oleh karena itu, figur yang duduk di kursi parlemen seharusnya memenuhi standar kelayakan tersebut agar keberadaan DPR tetap memiliki legitimasi di mata Rakyat.

Dalam praktik politik kontemporer Indonesia, fenomena masuknya artis ke dunia parlemen menjadi topik yang layak untuk di telah dalam kebijakan publik. Popularitas di dunia hiburan dianggap tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan. Beberapa contoh kasus justru menunjukkan munculnya problem ketidaklayakan yang berkaitan dengan pelanggaran etik dan komunikasi politik yang tidak tepat. Nafa Urbach, pernah dinonaktifkan sementara sebagai anggota DPR akibat pernyataan terkait tunjangan rumah yang dinilai sensitif terhadap kondisi masyarakat dan menimbulkan kekecewaan publik. Kasus serupa juga dialami Eko Patrio dan Uya Kuya yang dinonaktifkan partainya akibat perilaku komunikasi publik yang memicu kontroversi dan dianggap mencoreng citra lembaga legislatif. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa popularitas bukan tidak berbanding lurus dengan kapabilitas dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Kemunculan masalah komunikasi politik dan etika publik menimbulkan beragam pertanyaan yang bersifat fundamental mengenai sejauh mana artis layak mengemban jabatan sebagai anggota DPR. Ketika wakil rakyat gagal menjaga komunikasi yang santun, aspiratif, dan konstruktif, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan menurun. Pada titik tertentu, krisis legitimasi ini dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas sebagai anggota DPR dalam menjalankan rutinitas kesehariannya.

⁵ Amalia Syauket dkk., *"Komunikasi Politik Pemerintahan"*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2024), h. 4.

Dengan demikian, pembahasan kelayakan anggota DPR tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap kecakapan personal, sikap etis, sensitivitas publik, dan kemampuan menyampaikan komunikasi politik dihadapan publik.

Jika ditilik dalam sisi yang lain, keterlibatan artis dalam ranah politik sebenarnya memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan citra, memperluas jaringan sosial, serta memperoleh sumber pendapatan baru yang lebih besar. Meski demikian, partisipasi artis di dunia politik tidak selalu disambut positif oleh masyarakat. Banyak pihak meragukan kemampuan dan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas legislatif serta memperjuangkan kepentingan publik.

Popularitas memang bisa menjadi modal awal yang signifikan, namun tanpa pemahaman yang mendalam mengenai sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan tanggung jawab legislatif, artis berpotensi hanya menjadi “*ornamen*” dalam proses politik⁶

Keberhasilan seorang artis di dunia politik sangat ditentukan oleh tiga faktor utama dalam studi perilaku pemilih, yaitu tingkat popularitas, kapasitas, dan elektabilitas. Apabila seorang artis hanya mengandalkan popularitas tanpa didukung kemampuan yang memadai, maka tingkat elektabilitasnya cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, keterlibatan artis dalam politik sebaiknya dapat menghadirkan citra baru melalui aktivitas sosial dan menunjukkan integritas yang jelas, agar kepercayaan publik terhadap politik tidak hanya bergantung pada ketenaran semata. Pada akhirnya, partisipasi artis dalam kontestasi legislatif memunculkan beragam pandangan di masyarakat. Sebagian beranggapan bahwa kehadiran artis dapat memberikan warna baru dalam politik sekaligus mendorong partisipasi publik, sedangkan sebagian lain menilai fenomena ini justru menurunkan kualitas politik karena lebih menekankan pencitraan daripada substansi.⁷

⁶ Nabilah, R., Izomiddin, I., & Harahap, R. (2022). Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*. Vol. 1, No. 2, h. 81.

⁷ Lubis, S. (2015). Artis Dan Kegiatan Politik: Studi Keterlibatan Artis Pada Pemilu Legislatif 2014. *Ilmu dan Budaya*. Vol. 39, No. 44, h. 5209.

Fenomena keterlibatan selebriti dalam dunia politik, khususnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), semakin mencolok pada beberapa periode terakhir. Pada masa jabatan 2024-2029, tercatat 24 selebriti resmi menjabat sebagai anggota DPR dari total 580 kursi, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berjumlah 14 orang⁸. Mereka berasal dari berbagai partai politik dan daerah pemilihan, dengan perolehan suara yang cukup tinggi.

Secara hukum positif, UUD NRI 1945 Pasal 19 dan 20 serta Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 (jo. UU No. 7 Tahun 2023) mengatur persyaratan pencalonan anggota DPR. UU tersebut menetapkan kriteria administratif bagi calon legislatif, termasuk persyaratan usia, integritas, pengalaman organisasi, serta tidak sedang menjalani hukuman pidana tertentu. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak *artis* yang lolos seleksi administratif, walaupun masyarakat mempertanyakan apakah mereka memiliki kompetensi substantif untuk menjadi legislator yang efektif. Hal ini menunjukkan gap antara ketentuan hukum dan praktik politik, yang menjadi salah satu titik perhatian penelitian ini.

Selain itu, keterlibatan artis dalam DPR menimbulkan problematika terkait efektivitas fungsi legislatif. Banyak pengamat menilai bahwa beberapa anggota yang berlatar belakang non-politik cenderung lebih fokus pada popularitas atau citra pribadi daripada substansi legislasi. Hal ini berpotensi mengganggu prinsip *good governance*, efektivitas pengawasan, serta kualitas perundang-undangan yang dihasilkan. Di sinilah letak *das solen*, yaitu idealnya anggota DPR harus mampu menjalankan amanah publik dengan kompetensi, integritas, dan pemahaman konstitusional yang mendalam, sesuai prinsip siyasa dusturiyah, yang menekankan amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai standar etis dan moral.

⁸ Sandrina Reswara, dkk., “Capability vs Popularity: A Case Study of Placing Celebrities as Commission Members in The DPR RI”, *Social Science Interdisciplinary Jurnal*, Vol. 1, No. 1 (2025), h. 11-12.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih sedikit studi yang menelaah kelayakan artis menjadi anggota DPR dari perspektif konstitusional sekaligus perspektif Siyasah Dusturiyah. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek popularitas, politik elektoral, atau praktik demokrasi secara umum, tanpa mengaitkannya dengan analisis normatif hukum positif maupun prinsip moral Islam dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki *novelty*, yaitu mengintegrasikan analisis konstitusional, hukum positif Indonesia, dan perspektif Siyasah Dusturiyah untuk menilai kelayakan seorang *artis* menjadi anggota DPR⁹.

Dalam kerangka teoretis, penelitian ini menggunakan tiga teori utama. Pertama, Siyasah Dusturiyah sebagai *grand theory*. Teori ini berangkat dari tradisi politik Islam yang menekankan pentingnya amanah, kecakapan (*fathonah*), keadilan, dan *maslahat* dalam memilih pemimpin. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan tolok ukur normatif untuk menilai sejauh mana artis yang maju sebagai anggota DPR mampu memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya, bukan hanya berangkat dari popularitas.

Kedua, Teori Sistem¹⁰ David Easton digunakan sebagai *middle theory*. Easton menjelaskan bahwa sistem politik bekerja melalui alur *input*–proses–*output*–*feedback*. Dalam konteks ini, popularitas artis merupakan salah satu bentuk *input* yang kemudian diproses oleh partai politik dan mekanisme pemilu, hingga menghasilkan *output* berupa calon atau anggota DPR. Pertanyaannya, apakah sistem rekrutmen ini cukup selektif untuk memastikan bahwa *output* berupa wakil rakyat memiliki kapasitas substantif? Jika sistem terlalu longgar, maka *feedback* berupa kritik dan ketidakpuasan masyarakat bisa muncul, yang pada akhirnya berpengaruh pada legitimasi demokrasi itu sendiri.

⁹ Resty Nabilah dkk., “Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik”, *Jurnal Studi Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2023), h. 84. DOI: <https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710>

¹⁰ Lince Magriasti, “Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton”, *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah, LAB-ANE FISIP Untirta*, h. 254.

Ketiga, penelitian ini memakai konsep *Good Governance* sebagai *applied theory* untuk mengukur aspek praktis dari kinerja artis ketika menjadi anggota DPR. Lembaga *United Nations Development Program* (UNDP) memaparkan bahwa *good governance* sebagai implementasi Pemberlakuan hak pengelolaan terhadap beragam aspek penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun administrasi, pada seluruh tingkatan pemerintahan.¹¹ Pemahaman mengenai *Good Governance* sebenarnya tidak hanya berakar pada 1 arti saja, walaupun *multiperspektive* tetapi tetap mengacu pada maksud yang sama, yakni “pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya”.¹²

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-yuridis yang mengkaji aturan hukum, tetapi juga analitis dalam menimbang realitas politik dan etis dalam perspektif Islam. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus tentang rekrutmen politik di Indonesia, serta menawarkan gagasan tentang pentingnya menambahkan standar kompetensi substantif bagi calon legislatif, khususnya figur publik, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip demokrasi konstitusional dan siyasah dusturiyah.

Meskipun pencalonan anggota DPR telah melalui verifikasi administratif oleh KPU dan seleksi internal partai politik, penguatan mekanisme rekrutmen tetap diperlukan guna menjamin kualitas calon legislatif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta penerapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sebagai instrumen seleksi internal untuk menilai kapasitas, integritas, dan komitmen calon. Dengan demikian, proses penjaringan calon legislatif diharapkan lebih

¹¹ Amran Suadi, “*Birokrasi dan Good Governance*”, (Jakarta: Kencana, 2024), h. 5-6.

¹² Yaya Mulyana dkk., “*Dinamika Digital Governance (Antara Teori dan Praktek di Era 4.0)*”, (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 2.

berorientasi pada kompetensi dan kesiapan dalam menjalankan fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan¹³.

Kondisi tersebut memperkecil adanya celah dalam mekanisme seleksi yang berpotensi menghasilkan anggota dewan yang belum sepenuhnya siap secara kompetensi maupun tanggung jawab moral. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk meninjau kembali kelayakan artis sebagai anggota DPR melalui sudut pandang konstitusional dan prinsip-prinsip Siyash Dusturiyah guna merumuskan tolok ukur kelayakan legislatif yang ideal bagi terwujudnya parlemen yang berintegritas dan responsif terhadap kepentingan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan akademik dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif yang hanya mensyaratkan aspek administratif dalam pencalonan anggota DPR dengan kebutuhan akan standar kelayakan substantif yang mencakup kompetensi, integritas, dan kemampuan menjalankan fungsi konstitusional. Ketiadaan parameter yang jelas mengenai kelayakan tersebut membuka ruang bagi pencalonan berbasis popularitas, termasuk dari kalangan artis, yang tidak selalu diimbangi dengan kapasitas yang memadai. Kondisi ini berimplikasi pada potensi tidak optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi dalam sistem ketatanegaraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Untuk memperjelas arah penelitian dan memudahkan proses analisis, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Seleksi Calon Anggota DPR dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum?

¹³ Tri Sandi Muji Areza et al., “Demokratisasi dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik di Indonesia“, *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2023), h. 205.

2. Bagaimana Implikasi Konstitusional Ketika Anggota DPR Tidak Menjalankan Fungsinya Secara Efektif?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Mekanisme Seleksi Calon Anggota DPR Dari Kalangan Artis Dan Implikasi Konstitusional Ketika Anggota DPR Tidak menjalankan Fungsinya Secara Efektif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap pokok masalah yang telah dipaparkan sebelumnya serta memastikan pelaksanaan penelitian berlangsung dengan arah dan sistematika yang jelas.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Mekanisme Seleksi Calon Anggota DPR dalam UU No.7 Tahun 2023?
2. Untuk menganalisis Implikasi Konstitusional Ketika Anggota DPR Tidak Menjalankan Fungsinya Secara Efektif?
3. Untuk menganalisis Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Mekanisme Seleksi Calon Anggota DPR Dari Kalangan Artis Dan Implikasi Konstitusional Ketika Anggota DPR Tidak menjalankan Fungsinya Secara Efektif?

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan studi Pemikiran Politik Islam (Siyasah Dusturiyah). Dalam tataran akademik, penelitian ini menelaah secara mendalam prinsip-prinsip konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dengan menghubungkannya pada nilai-nilai siyasah dusturiyah yang menekankan aspek kompetensi dan integritas pemerintahan.

Dalam konteks yang sama, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian mengenai demokrasi konstitusional dan rekrutmen politik legislatif, terutama artis yang bergabung kedalam Lembaga DPR yang penulis jadikan rujukan utama. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori-teori hukum dan politik Islam yang lebih kontekstual terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia.

2. Praktis

a. Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Partai Politik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik dalam melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi calon anggota DPR dengan lebih mengutamakan aspek integritas, kompetensi, dan kapasitas calon, sehingga mampu menghasilkan wakil rakyat yang efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

c. Calon Anggota DPR

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjalankan amanah jabatan secara bertanggung jawab serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan fungsi konstitusional sebagai anggota DPR, sehingga mampu mewujudkan representasi rakyat yang berkualitas.

d. Masyarakat Pemilih

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik secara lebih rasional dengan memperhatikan integritas, kompetensi, dan kapasitas calon anggota DPR, tidak semata-mata berdasarkan tingkat popularitas.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diva Syabilla¹⁴, Mahasiswa Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, dalam jurnalnya yang berjudul, “*Transformasi Artis Menjadi Politisi: Fenomena Keterlibatan Artis pada Kontestasi Politik*” mengkaji secara mendalam peralihan figur publik dari dunia hiburan ke ranah politik elektoral. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap sejumlah artis yang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan artis ke dunia politik tidak semata-mata bertumpu pada popularitas, tetapi juga melibatkan proses pembentukan identitas politik melalui pencitraan, perluasan jejaring sosial, serta penyesuaian terhadap norma dan etika dalam praktik politik.

Dengan menggunakan kerangka teori kapital kultural dan simbolik dari Bourdieu, penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan artis dalam kontestasi politik dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk menempatkan diri sebagai aktor politik yang memiliki kredibilitas. Selain itu, faktor lain seperti dukungan partai politik, ketersediaan sumber daya kampanye, serta strategi komunikasi politik juga menjadi unsur penting dalam menentukan keberhasilan proses transformasi artis menjadi politisi.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada proses transformasi artis dari dunia hiburan ke ranah politik serta strategi pencitraan yang digunakan dalam kontestasi elektoral. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kelayakan artis sebagai anggota DPR dalam perspektif konstitusional dan siyasah dusturiyah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi konstitusional ketika anggota DPR tidak menjalankan fungsinya secara efektif serta menilai fenomena pelanggaran

¹⁴ Syabila, *Op.Cit.*

kode etik anggota DPR berdasarkan prinsip amanah dan kafa'ah dalam pengisian jabatan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat proses masuknya artis ke dunia politik, tetapi juga menilai tanggung jawab konstitusional serta standar etika jabatan publik setelah artis tersebut menjabat sebagai anggota DPR.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rava Agus Saputra dan Yulita Nilam, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang, dalam jurnalnya yang berjudul, *"Analisis Peran Popularitas Selebriti Dalam Kemenangan Pemilu Legislatif di Indonesia"*.¹⁵ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa popularitas selebriti menjadi faktor yang cukup menentukan dalam memperoleh dukungan politik dan memenangkan kursi legislatif. Figur selebriti dinilai lebih mudah dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi pertimbangan cepat bagi pemilih serta menciptakan kedekatan emosional dengan publik. Selain itu, strategi partai politik juga mengalami pergeseran dari pendekatan ideologis menuju pendekatan yang lebih pragmatis dengan merekrut selebriti demi kepentingan elektoral, terutama di tengah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan politisi. Kondisi tersebut membuat popularitas dianggap mampu meningkatkan perolehan suara secara signifikan. Namun demikian, keberhasilan selebriti dalam memenangkan kursi legislatif tidak hanya ditentukan oleh popularitas semata, melainkan juga dipengaruhi oleh dukungan mesin partai, sumber daya finansial, citra publik, jaringan politik, serta konteks sosial budaya masyarakat. Di sisi lain, keterpilihan selebriti tidak selalu menjamin kualitas kinerja legislatif setelah menjabat. Popularitas cenderung efektif pada tahap kampanye, tetapi belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Apabila proses demokrasi lebih menekankan pada kontestasi citra dibandingkan substansi visi dan program

¹⁵ Saputra, Rava Agus &, Yulita Nilam, "Analisis Peran Popularitas Selebriti Dalam Kemenangan Pemilu Legislatif di Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No.2, Retrieved from <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jipolis/article/view/3861>

kerja, hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas demokrasi, melemahkan fungsi deliberatif parlemen, serta berdampak pada menurunnya kualitas representasi rakyat. Dengan demikian, popularitas dapat menjadi modal elektoral, namun tanpa diimbangi kapasitas, visi, dan integritas, keberadaan selebriti di parlemen justru berpotensi menjadi hambatan bagi terwujudnya pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya membahas popularitas selebriti sebagai strategi elektoral dalam memenangkan kursi legislatif, tetapi lebih menitikberatkan pada kelayakan artis menjadi anggota DPR dalam perspektif konstitusional dan siyash dusturiyah. Penelitian ini juga mengkaji implikasi konstitusional ketika anggota DPR tidak menjalankan fungsinya secara efektif, serta menilai fenomena pelanggaran kode etik anggota DPR berdasarkan prinsip amanah dan kafa'ah dalam pengisian jabatan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek popularitas dalam proses pemilihan, tetapi juga menilai tanggung jawab konstitusional serta standar etika jabatan publik setelah artis tersebut menjabat sebagai anggota DPR.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Resty Nabillah, Izomiddin, dan Raegen Harahap¹⁶, Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam jurnalnya yang berjudul, "*Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik*". Penelitian tersebut menyatakan bahwa meningkatnya jumlah artis yang terpilih sebagai anggota legislatif dari waktu ke waktu dipandang sebagai indikasi belum optimalnya proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor popularitas serta kemampuan finansial menjadi pertimbangan utama partai politik dalam mengusung artis sebagai calon legislatif, meskipun sebagian dari mereka dinilai belum memiliki keterampilan politik, kapasitas, maupun pemahaman yang memadai mengenai tugas dan fungsi lembaga legislatif. Kondisi ini

¹⁶ Resty Nabillah, *Op. Cit.*

menunjukkan bahwa proses seleksi calon lebih menitikberatkan pada daya tarik elektoral dibandingkan kesiapan kompetensi calon.

Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti bahwa banyak kader internal partai yang telah melalui proses kaderisasi dan pendidikan politik justru tidak mendapatkan prioritas dalam pencalonan. Partai politik dinilai lebih memilih figur artis yang memiliki tingkat popularitas tinggi dibandingkan kader yang telah dibina secara struktural. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi partai dari proses kaderisasi menuju strategi pragmatis yang berfokus pada peluang kemenangan dalam pemilu.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai proses rekrutmen artis sebagai bentuk kegagalan kaderisasi partai politik, tetapi lebih menitikberatkan pada kelayakan artis menjadi anggota DPR dalam perspektif konstitusional dan siyasah dusturiyah. Penelitian ini juga menganalisis implikasi konstitusional ketika anggota DPR tidak menjalankan fungsinya secara efektif serta menilai fenomena pelanggaran kode etik berdasarkan prinsip amanah dan kafa'ah dalam pengisian jabatan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji proses pencalonan oleh partai politik, tetapi juga menilai tanggung jawab jabatan publik serta standar etika dan kompetensi setelah artis tersebut menjabat sebagai anggota DPR.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rinanda Gema Pangestika dan Rendra Widyatama¹⁷, Mahasiswa Sastra Budaya dan Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dalam jurnalnya yang berjudul, "*Analisis Sikap Publik Terhadap Artis dan Komedian Yang Memasuki Ranah Politik Indonesia*". Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap keterlibatan artis dan komedian dalam politik Indonesia menunjukkan

¹⁷ Rinanda Gema Pangestika dkk., "Analisis Sikap Publik terhadap Artis dan Komedian yang Memasuki Ranah Politik Indonesia", *Journal Publicuho*, Vol. 8, No. 2, (Mei-Juli), h. 631. DOI: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i2.659>

respons yang beragam. Sebagian masyarakat memberikan dukungan, sementara yang lain bersikap ragu, bahkan ada pula yang menilai secara netral. Perbedaan sikap tersebut dipengaruhi oleh tingkat popularitas figur, personal branding yang dibangun, serta intensitas masyarakat dalam mengakses dan mengonsumsi media. Meskipun popularitas dapat memberikan keuntungan dalam memperoleh dukungan elektoral, masyarakat tetap menempatkan kualitas, kemampuan, dan integritas sebagai faktor penting dalam menilai kelayakan artis dan komedian sebagai politisi. Selain itu, peran lembaga penyelenggara pemilu serta sosialisasi politik yang objektif juga dinilai berpengaruh dalam membentuk preferensi dan keputusan pemilih.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada persepsi atau sikap publik terhadap artis yang terjun ke dunia politik. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kelayakan artis menjadi anggota DPR dalam perspektif konstitusional dan siyasa dusturiyah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi konstitusional ketika anggota DPR tidak menjalankan fungsinya secara efektif, serta menilai fenomena pelanggaran kode etik anggota DPR berdasarkan prinsip amanah dan kafa'ah dalam pengisian jabatan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat penerimaan masyarakat terhadap artis sebagai politisi, tetapi juga menilai tanggung jawab konstitusional serta standar etika jabatan publik setelah artis tersebut menjabat sebagai anggota DPR.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Dhiaulhaq¹⁸, dengan judul Artikel, “*Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat Nasional (PAN): Problematika Calon Legislatif Artis*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menjelang Pemilu 2024, partai politik berupaya meningkatkan perolehan suara dengan menyiapkan strategi pencalonan

¹⁸ Muhammad Irfan Dhiaulhaq, “Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat Nasional (PAN): Problematika Calon Legislatif Artis”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*, Vol. 1, No. 4, 2020, h. 3. Retrieved From [Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat Nasional \(PAN\): Problematika Calon Legislatif Artis | Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia](#)

yang lebih kompetitif. Partai Amanat Nasional menjadi sorotan karena merekrut calon legislatif dari kalangan artis untuk meningkatkan popularitas dan memperkuat peluang elektoral. Namun, kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena dinilai menggeser proses kaderisasi yang seharusnya menitikberatkan pada kualitas dan kapabilitas kader. Dominasi faktor popularitas menyebabkan kader yang telah melalui pendidikan politik kurang mendapatkan prioritas, sementara artis yang direkrut belum tentu memiliki pemahaman ideologi partai secara memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelemahan dalam konsistensi ideologis serta memengaruhi kualitas representasi politik. Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan pentingnya pembekalan politik dan penguatan kaderisasi agar calon legislatif, termasuk dari kalangan artis, memiliki kompetensi, pemahaman ideologi, serta komitmen terhadap prinsip demokrasi partai.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menyoroti proses kaderisasi dan rekrutmen artis oleh partai politik. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kelayakan artis menjadi anggota DPR dalam perspektif konstitusional dan siyasah dusturiyah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi konstitusional ketika anggota DPR tidak menjalankan fungsinya secara efektif serta menilai fenomena pelanggaran kode etik anggota DPR berdasarkan prinsip amanah dan kafa'ah dalam pengisian jabatan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas tahap pencalonan, tetapi juga menilai tanggung jawab konstitusional dan standar etika setelah artis tersebut menjabat sebagai anggota DPR.

Berikut adalah tabel dari beberapa tinjauan pustaka beserta analisis persamaan dan perbedaannya:

Penulis	Perbedaan	Persamaan
Diva Syabilla (2024), <i>“Transformasi Artis Menjadi Politisi: Fenomena Keterlibatan Artis pada Kontestasi Politik”</i> .	Penelitian ini menekankan motivasi dan strategi artis dalam politik berdasarkan wawancara dan teori partai, bukan tinjauan normatif atas kelayakan hukum atau moral artis menjadi anggota DPR.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena keduanya mengkaji fenomena keterlibatan artis dalam dunia politik, khususnya dalam pencalonan dan partisipasi artis sebagai pejabat publik di Indonesia.
Rava Agus Saputra, & Yulita Nilam, <i>“Analisis Peran Popularitas Selebriti Dalam Kemenangan Pemilu Legislatif di Indonesia”</i>	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kelayakan artis menjadi anggota DPR dalam perspektif konstitusional dan siyasah dusturiyah	Persamaan penelitian terletak pada objek kajian, yaitu keterlibatan artis dalam pemilihan anggota legislatif serta pembahasan mengenai posisi artis dalam proses politik di Indonesia.
Resty Nabillah, ” <i>Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari</i>	Penelitian ini meninjau fenomena artis menjadi caleg dari sisi strategi partai politik dan teori partai, bukan dari aspek konstitusional dan etika siyasah dusturiyah.	Kedua penelitian membahas keterlibatan artis sebagai calon anggota legislatif serta proses pencalonannya dalam sistem politik di Indonesia.

<i>Perspektif Teori Partai Politik”.</i>		
Rinanda Gema Pangestika & Rendra Widyatama (2025), <i>“Analisis Sikap Publik Terhadap Artis dan Komedian yang Memasuki Ranah Politik Indonesia”.</i>	Fokus penelitian pada sikap publik dan faktor yang memengaruhinya (media, popularitas, personal branding, lembaga pemilu) menggunakan pendekatan komunikasi politik dan sosiologi. Berbeda dengan fokus penelitian saya, yakni membahas mengenai aspek hukum atau kebijakan rekrutmen pejabat pemerintahan.	Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai fenomena masuknya artis ke dalam dunia politik serta keterlibatan mereka dalam lembaga legislatif di Indonesia
Muhammad Irfan Dhiaulhaq (2023), <i>“Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat Nasional (PAN): Problematika Calon Legislatif Artis”.</i>	Penelitian terdahulu mengkaji rekrutmen artis sebagai calon legislatif oleh Partai politik. Sementara penelitian ini berfokus pada kelayakan artis menjadi anggota DPR berdasarkan tinjauan konstitusional dan perspektif Siyasah Dusturiyah, serta implikasi konstitusional atas pelaksanaan fungsi DPR.	Persamaan kedua penelitian terletak pada pembahasan mengenai keterlibatan artis sebagai calon anggota legislatif serta proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik dalam pemilihan umum.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Dikutip dari literatur yang ditulis oleh Dominikus Dolet Unaradjan mengenai Metode Penelitian Kuantitatif, bahwa kerangka berpikir dapat dipahami sebagai dasar konseptual yang menyatukan teori, temuan lapangan, fakta, serta hasil kajian literatur, yang semuanya digunakan sebagai rujukan penelitian.¹⁹

Dari definisi tersebut, kita bisa berkaca bahwasanya sebuah fakta yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan elemen penting dalam struktur demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga yang mewakili kekuasaan legislatif, DPR berperan sentral dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan kebijakan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Fungsi DPR tidak hanya terbatas pada pembuatan undang-undang, melainkan juga meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pemerintah serta pengelolaan keuangan negara.²⁰

Perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan peningkatan kompleksitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pada tahap penentuan calon legislatif (caleg) yang akan menduduki kursi di lembaga perwakilan rakyat. Dalam dinamika politik yang terus mengalami perubahan, setiap partai politik dituntut untuk memaksimalkan strategi rekrutmen calegnya guna melahirkan kandidat yang tidak hanya berintegritas dan berkompetensi secara politik, tetapi juga mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. Contohnya, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) wilayah DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan untuk menjaring calon anggota DPRD yang dapat berkompetisi sekaligus memenuhi harapan para pemilih di pusat pemerintahan negara.

Pasal 240 Ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu mengatur mengenai syarat menjadi anggota legislatif. Dari hal tersebut, Indonesia memberikan keleluasaan kepada seluruh masyarakatnya

¹⁹ Addini Zahra Syahputri dkk., “Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2023), h. 1.

²⁰ Bustomy et al., “Dinamika Pembentukan Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia”, *Jurnal Humani*, Vol. 1, No. 3, (2024), h. 4.

untuk dapat menjadi pejabat yang dipilih, jika memang memenuhi ketentuan yang berlaku. Tentu, Fenomena ini membuat multisektor profesi tertarik untuk mencoba terjun ke dunia pemerintahan, tidak terkecuali figur publik atau selebritas. Realitas ini mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam dunia politik masa kini. Jika sebelumnya partai politik lebih menitikberatkan pada aspek ideologi, loyalitas, dan proses kaderisasi, maka saat ini banyak partai cenderung menerapkan strategi yang lebih pragmatis dengan merekrut tokoh-tokoh yang telah memiliki popularitas tinggi di tengah masyarakat.²¹

Berdasarkan laman *Tempo* yang merujuk pada *Britannica Dictionary*, popularitas diartikan sebagai kondisi ketika seseorang dikenal luas, diterima, serta disenangi oleh banyak orang. Dalam ranah politik, popularitas sering dimanfaatkan sebagai instrumen dalam proses rekrutmen politik, sebab individu yang dikenal publik seperti figur publik, tokoh politik, maupun selebritas dapat memengaruhi dinamika kekuasaan suatu pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan artis dalam kontestasi politik bukan lagi menjadi fenomena baru. Saat ini, partai politik tidak semata-mata mengandalkan calon yang berpengalaman di bidang politik atau memiliki latar belakang pendidikan politik yang kuat, melainkan juga mulai merekrut individu yang telah memiliki basis pendukung besar berkat ketenaran mereka di ruang publik. Wujud keterwakilan yang ideal tercermin melalui hubungan yang harmonis dan komunikatif antara wakil rakyat di parlemen dengan konstituennya.²²

Dalam menganalisis permasalahan ini, peneliti menggunakan konsep Siyash Dusturiyah sebagai *Grand Theory* yang menekankan prinsip Amanah dan keadilan dalam kepemimpinan. Kemudian penelitian ini menggunakan teori Sistem Politik David Easton sebagai *middle theory* untuk memahami proses rekrutmen politik artis melalui partai. Konsep *Good Governance* juga

²¹ Abdul Ghofur, dkk., (2025). Analisis Strategi Rekrutmen Caleg DPRD Partai Amanat Nasional di DKI Jakarta: Pencalonan Astrid Kuya . *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, Vol. 4, No. 2, h. 75. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v4i02.1498>

²² Poltak Partogi Nainggolan, & Riris Katharina, “DPR dan Defisit Demokrasi”, (Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2022), h. 130.

digunakan sebagai *applied theory* tolok ukur untuk kinerja dan tanggung jawab lembaga legislatif, khususnya DPR.

1. Teori Sistem (David Easton)

David Easton menempatkan sistem politik sebagai bagian dari mekanisme pembuatan keputusan yang memiliki ruang adaptasi terhadap kebutuhan tertentu. Easton juga menilai bahwa tatanan birokrasi suatu negara merupakan subjek hukum, *input*, *proses*, *output (policies)* dan *feedback*²³.

Berdasarkan pandangan eksternal tersebut, Sistem politik mencerminkan mekanisme interaksi yang berlangsung antara berbagai aktor pemerintahan dan warga masyarakat yang bertujuan untuk mendistribusikan berbagai nilai dengan memanfaatkan otoritas yang memiliki tingkat legitimasi tertentu²⁴.

Mulai dari input, popularitas *artis* di media, kemudian aspirasi masyarakat yang menginginkan representasi tokoh terkenal, dan ini merupakan strategi yang bisa diterapkan oleh partai untuk meningkatkan elektabilitas. Dalam proses rekrutmen politik seleksi calon legislatif, kebijakan dari partai juga seringkali lebih menonjolkan elektabilitas dibanding kompetensi, juga mencakup verifikasi administrasi oleh KPU sesuai Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Outputnya bisa ditinjau dari ketika ditetapkannya artis sebagai calon anggota legislatif, dan bahkan bisa terpilih menjadi anggota DPR. Selanjutnya dari sisi *feedback*, respon masyarakat terhadap kinerja artis setelah menjabat, bisa berupa kepuasan, kritik, atau penurunan kepercayaan *public* terhadap partai dan Lembaga DPR.

Dalam kerangka pemikiran David Easton, sistem politik bekerja melalui empat tahap utama, yakni input, proses konversi, output, dan

²³ Ronald H. Chilcote. “*Sistem Sebagai Struktur dan Fungsi*; Gabriel Almond dan Para Pelopornya”. h. 225.

²⁴ Muhadam Labolo, & Ahmad Averus, “*Sistem Politik Suatu Pengantar*”, (CV. Sketsa Media, Purbalingga, 2022), h. 9.

feedback. Tahap *input* berisi tuntutan dan dukungan dari masyarakat, termasuk di dalamnya fenomena meningkatnya popularitas artis sebagai calon legislatif. Selanjutnya, pada tahap *konversi*, berbagai aspirasi politik tersebut diproses oleh lembaga politik, salah satunya partai politik untuk menghasilkan kebijakan atau keputusan politik, seperti penetapan calon anggota DPR.

Pada tahap inilah relevansi antara Teori Sistem Politik dan Teori Rekrutmen Politik menjadi sangat erat. Proses konversi dalam teori Easton tidak akan berjalan efektif tanpa mekanisme rekrutmen politik yang baik. Rekrutmen politik merupakan bentuk konkret dari proses *konversi*, di mana partai politik berperan menyeleksi, mengkader, dan menetapkan individu yang dianggap layak untuk diusung sebagai calon wakil rakyat. Dengan demikian, *teori rekrutmen politik* dapat dipandang sebagai penguatan sekaligus penjabaran praktis dari teori sistem politik, khususnya dalam konteks pencalonan artis dalam sistem demokrasi Indonesia.

Secara esensial, rekrutmen politik dapat dimaknai sebagai proses penyaringan sumber daya manusia potensial untuk menempati posisi politik dan pemerintahan. Dalam setiap tatanan politik, terdapat mekanisme tertentu untuk melakukan proses rekrutmen atau penyaringan.

Berbicara mengenai implementasi rekrutmen politik, secara general ada yang bersifat terbuka dan tertutup²⁵. Rekrutmen politik terbuka adalah ketika seluruh warga negara berhak memperoleh kesempatan setara untuk diikutsertakan apabila memenuhi syarat yang berlaku, termasuk bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan.

Berbeda dengan rekrutmen politik tertutup, dimana proses ini hanya melibatkan individu-individu tertentu untuk menempati posisi politik maupun jabatan pemerintahan. Dalam sistem ini, peluang tidak diberikan secara terbuka kepada seluruh warga negara, melainkan terbatas pada

²⁵ Sahid Gatara, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Cv. Pusaka Setia, Bandung, 2010), h. 17.

kalangan tertentu saja. Proses perekrutannya pun dilakukan secara eksklusif terhadap individu yang memiliki hubungan khusus, seperti kesamaan garis keturunan atau ikatan keluarga dengan pihak penguasa.

Gebriel Almond²⁶ dan Sidney Verba mengembangkan teori ini untuk memaparkan bahwa proses penyeleksian individu itu adalah bagian dari sistem politik, baik melalui jabatan ataupun kepartaian. Di dalam proses ini terdapat 3 rangkaian yang harus ditempuh, yakni seleksi kandidat, dimana individu ini dipilih menjadi calon pemegang kekuasaan. Selanjutnya adalah sosialisasi politik, bagaimana calon ini memahami nilai dan norma yang ada. Kemudian distribusi kekuasaan, bagaimana individu memperoleh posisi dalam struktur pemerintahan.

Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Dari teori ini kita bisa berkaca bahwa partai politik dan sistem pemilu adalah aktor utama dalam proses rekrutmen, sehingga dari tahapan ini dapat menentukan kualitas lembaga legislatif kedepannya.

Dalam konteks ini, teori Rekrutmen Politik menjelaskan mekanisme formal dan informal yang memungkinkan figur publik non-politik masuk ke sistem politik. Dari mulai seleksi kandidat, teori ini menyoroti peran partai politik sebagai *gatekeeper* utama dalam menentukan siapa yang bisa menjadi calon legislatif. Artis sering kali diterima karena input elektabilitas mereka membawa popularitas dan modal sosial yang dianggap strategis oleh partai untuk menarik suara²⁷.

Dari perspektif hukum, teori ini membantu menganalisis apakah mekanisme rekrutmen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan konstitusional (UUD 1945 Pasal 19) dan norma dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. UU No. 7 Tahun 2023 (Pasal 240).

²⁶ Firmanzah. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h. 55.

²⁷ Aseng Yulanda dkk, (2023). Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 7, No. 1, h. 143. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.25809>

Jadi, teori Rekrutmen Politik digunakan untuk memahami “*jalur masuk*” figur publik dalam kerangka hukum dan sistem politik yang berlaku. Berkaca kepada rumusan masalah kedua, Teori ini berperan besar untuk menilai kualitas sistem rekrutmen berdasarkan kriteria kelayakan calon legislatif.

Menurut Almond dan Verba, rekrutmen yang baik harus memenuhi:

1. Selektivitas, hanya kandidat berkualitas yang lolos,
2. Integritas dan kemampuan representatif, dan
3. Efektivitas dalam menjalankan fungsi lembaga.

Dalam hukum positif Indonesia, syarat calon anggota DPR diatur dalam Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017, namun hanya mencakup syarat administratif seperti usia, pendidikan, dan loyalitas negara. Jika dibandingkan dengan prinsip dalam teori rekrutmen politik, standar substantif seperti pengalaman, kompetensi politik, dan moralitas publik belum diatur secara tegas.

Dengan demikian, teori Rekrutmen Politik menjadi alat analisis untuk mengidentifikasi celah normatif dalam hukum positif, dan menegaskan perlunya penguatan standar kelayakan agar proses rekrutmen menghasilkan anggota DPR yang berkualitas, bukan sekadar populer.

Almond dan Verba menilai bahwa kualitas sistem politik sangat ditentukan oleh kualitas individu yang direkrutnya. Maka, kelemahan rekrutmen di tahap awal akan berdampak langsung pada efektivitas lembaga politik. Korelasinya dengan teori ini menjelaskan bahwa problematika figur publik di DPR merupakan konsekuensi dari proses rekrutmen yang tidak berbasis merit (*merit-based recruitment*).

2. *Good Governance*

Kehadiran artis dalam lembaga legislatif merupakan fenomena yang semakin sering terjadi dalam sistem demokrasi *modern*, termasuk di

Indonesia²⁸. Fenomena ini melahirkan berbagai problematika yang berkaitan dengan kualitas tata kelola lembaga perwakilan rakyat. Untuk menelaah persoalan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan Teori *Good Governance* sebagai pisau analisis utama. Teori ini penting karena berfungsi untuk menilai kinerja dan kualitas pelaksanaan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Istilah *good governance* merujuk pada suatu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada bentuk tindakan maupun perilaku yang berfungsi untuk mengarahkan, mengontrol, serta memengaruhi pengelolaan urusan publik dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat²⁹. Mengacu pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dirumuskan oleh UNDP pada tahun 1997, penegakan hukum dimaknai sebagai suatu sistem yang harus menjunjung keadilan serta ditaati oleh seluruh pihak. Makna ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap aparatur negara wajib berlandaskan pada ketentuan dan regulasi yang berlaku³⁰.

Terdapat sejumlah asas umum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999, asas-asas tersebut meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu salah satu pilar utama dalam konsep negara hukum yang menuntut agar setiap tindakan pemerintahan maupun penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang tegas, konsisten, dan dapat memberikan rasa aman serta kejelasan bagi masyarakat.
2. Asas Keteraturan, yakni prinsip yang berfungsi sebagai dasar terciptanya keserasian, keseimbangan, dan ketertiban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

²⁸ Insan Harapan Harahap, “Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan Nasional”, Universitas Bakrie Jakarta, 2017, h. 7.

²⁹ Ipan Nurhidayat, “Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia”, *Journal E:Gov Wiyata*, Vol. 1, No. 1, (Februari, 2023), h. 41. DOI: <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>

³⁰ Abd. Rohman, & Hanafi, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, *Jurnal Reformasi*, Vol. 9, No. 2, (2019), h. 155.

3. Asas Kepentingan Umum, yaitu prinsip yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang terbuka terhadap aspirasi publik, responsif terhadap kebutuhan, serta mempertimbangkan selektivitas dalam pengambilan keputusan.
4. Asas Keterbukaan, yakni prinsip yang memastikan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, serta tidak bersifat diskriminatif terkait penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap menjaga perlindungan atas hak pribadi, kepentingan kelompok, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas mencerminkan prinsip keseimbangan yang harus dijaga oleh para penyelenggara negara, di mana hak dan kewajiban mereka perlu dijalankan secara seimbang agar tercipta keadilan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.
6. Asas Profesionalitas, yakni prinsip yang menuntut pelaksanaan tugas berdasarkan keahlian, kompetensi, dan berpedoman pada kode etik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban mempertanggungjawabkan proses maupun hasil pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat, yang memegang kedaulatan tertinggi dalam negara, sesuai koridor hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menilik dari asas-asas diatas, maka peran Lembaga Negara, terutama DPR yang menjadi sorot penelitian, ini mempunyai urgensi yang sangat penting. Apabila tupoksi dari pembuat peraturan tidak baik, maka akan memengaruhi *good governance* ini.

Ketidaksiapan ini mengindikasikan lemahnya sistem rekrutmen politik dan mekanisme kontrol internal partai, yang seharusnya menjamin bahwa setiap calon anggota legislatif memiliki kompetensi minimal dalam menjalankan fungsi representasi. Akibatnya, prinsip *Good Governance* yang seharusnya menjadi fondasi tata kelola lembaga publik tidak terwujud secara utuh.

Dalam konteks legislatif, prinsip-prinsip ini menjadi ukuran sejauh mana Dewan Perwakilan Rakyat mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab. Ketika anggota DPR berasal dari kalangan artis yang belum memiliki pengalaman, kapasitas legislasi, maupun pemahaman mendalam mengenai sistem hukum dan tata pemerintahan, maka terdapat risiko penurunan kualitas prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut.

Lebih jauh, teori *Good Governance* juga menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik. Figur publik yang berasal dari dunia hiburan atau media massa cenderung membawa orientasi elektoral berbasis popularitas, bukan substansi kebijakan publik. Hal ini bisa memunculkan *governance gap*, yaitu jarak antara legitimasi politik dan kapasitas pemerintahan. Dengan kata lain, mereka mungkin terpilih secara demokratis (memenuhi unsur legalitas), tetapi gagal menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tidak memenuhi unsur legitimasi etis dan administratif).

Hasil analisis ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa efektivitas DPR tidak hanya bergantung pada legitimasi politik hasil pemilu, tetapi juga pada kemampuan lembaga tersebut untuk beroperasi berdasarkan nilai-nilai *Good Governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pada kepentingan publik.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Dalam *terminology* Bahasa Arab, *siyasah* memiliki pengertian *sasa yasusu siyasatan* yang bermakna mengatur, mengelola, memimpin, serta menetapkan kebijakan. Oleh karena itu, *siyasah* dapat dimaknai sebagai proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan urusan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut penjelasan Abdul Wahab Khallaf, *siyasah* merupakan upaya pengaturan peraturan perundang-

undangan yang disusun guna menciptakan ketertiban, kesejahteraan, serta pengelolaan kondisi masyarakat secara adil dan teratur³¹.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai prinsip kepemimpinan dan ketaatan terhadap otoritas yang sah sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ عَاوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad Saw), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnah-nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya³².”

Melalui QS. *An-Nisaa'* ayat 59, Allah SWT memberikan pedoman bahwa seluruh bentuk keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh manusia sebagai pengelola kehidupan di bumi harus berpijak pada nilai ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Setiap ketentuan yang sejalan dengan perintah keduanya menjadi kewajiban untuk ditaati serta diterapkan dalam kehidupan. Sebaliknya, apabila suatu kebijakan bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Lebih jauh, ayat ini juga menekankan bahwa bagi orang-orang yang benar-benar beriman, setiap bentuk perselisihan atau perbedaan pendapat hendaknya

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 34.

³² Ainul Yaqin, & Miftara Ainul Mufid, “Ulil Amri dalam Al-Qur'an: Perbandingan Penafsiran QS. An-Nisa: 59 Menurut KH. Nawawi Al-Bantani dan Bisri Mustofa”, *Jurnal Maqhum*, Vol. 4, No. 2, (November, 2019), h. 3.

diselesaikan dengan kembali merujuk kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber kebenaran tertinggi.³³

Adapun istilah *dustur* merujuk pada kumpulan ketentuan yang mengatur landasan serta pola interaksi dan kerja sama di antara warga dalam suatu negara, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Al-Maududi *dustur* dipahami sebagai naskah yang berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Siyasah dusturiyyah merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang menitikberatkan kajian pada sistem hukum dan peraturan dalam suatu negara. Penerapannya dilakukan melalui perencanaan yang terorganisir dengan baik serta memiliki langkah-langkah yang terperinci. Tujuan utama dari pembentukan peraturan ini ialah untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat serta mengakomodasi berbagai kebutuhan hidup mereka³⁴.

Dalam pandangan siyasah dusturiyah, jabatan sebagai anggota dewan termasuk dalam ranah mu'āmalah duniawiyah yang bersifat fleksibel dan terbuka bagi siapa pun selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْأُمُورِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang”.³⁵

Berdasarkan kaidah tersebut, pencalonan artis sebagai anggota DPR pada dasarnya tidak dilarang dalam hukum Islam, sebab tidak terdapat dalil yang secara tegas mengharamkan profesi tertentu untuk menduduki jabatan publik. Yang menjadi penekanan utama adalah terpenuhinya nilai-nilai

³³ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 21-22.

³⁴ Hamzah Kamma et al., “*Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*”, (Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 138.

³⁵ Jalaludin Abdurrahman al-Suyuti, *Al Asybh wa al Nadhir*, Beirut: Dar al Fikri, 1996), h. 82.

amanah, keadilan, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab terhadap rakyat. Dengan demikian, selama seorang artis memiliki integritas, kompetensi, dan niat untuk mewujudkan kemaslahatan, maka keikutsertaannya dalam kontestasi politik dapat dipandang sah, baik secara konstitusional maupun dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kaidah ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi partisipasi politik berdasarkan latar belakang profesi, melainkan lebih menekankan pada substansi moral dan tanggung jawab sosial yang melekat pada diri seorang pemimpin.

Tujuan utama dari siyasah dusturiyah ialah tercapainya kemaslahatan bagi umat, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*. Prinsip tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok, yaitu: (1) menjaga keyakinan dan agama (*hifz al-din*), (2) menjaga akal (*hifz al-'aql*), (3) melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), serta (5) menjaga harta benda (*hifz al-mal*). Berdasarkan kaidah siyasah yang berbunyi *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi maslahah al-ra'iyah*, dapat dipahami bahwa kebijakan seorang pemimpin harus selalu diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya³⁶.

Apabila kita menilik kepada konsep Siyasah Dusturiyah, meskipun secara hukum artis boleh mencalonkan diri karena setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih, namun secara etika konstitusional harus diuji, apakah mereka memiliki kemampuan memahami fungsi legislasi, berkompeten dalam menjalankan amanah rakyat, dan tidak menjadikan jabatan sebagai komoditas popularitas semata.

Dalam konteks Indonesia, sistem politik yang menjadi fokus kajian ini termasuk dalam ranah siyasah dusturiyah, yaitu bidang yang menelaah mengenai tata pemerintahan negara, kepemimpinan, partai politik, sistem demokrasi, serta etika politik dalam perspektif Islam. Konsep ini berkaitan

³⁶ Abdurrahman Kasdi, Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Iman Syatibi dalam Kitab Al-Muwafakat, dalam Farhan Abdullah et al., "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia", *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 5, (2025), h. 3192. DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>

erat dengan gagasan tentang khilafah, imamah, dan imarah sebagaimana dijelaskan oleh Beni Ahmad Saebani³⁷.

Pemilu, sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menjadi mekanisme pemilihan anggota DPR dan menegaskan hak warga untuk maju. Persoalan berikutnya bukan soal hak semata, melainkan kebutuhan kriteria kelayakan dan kapabilitas calon agar tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Pasal 20) terlaksana dengan baik³⁸.



³⁷ Beni Ahmad Saebani, (2025) Mohammad Taufiq Rahman, From Outsider to Engagement: The Transformation of a Puritanical Islamic Organization through Government-Led Religious Moderation Initiatives, *Journal of Islamic Thought and Civilization*, p. 282-283

³⁸ Siti Aminah, "Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2, (2024), h. 3199. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9666>